



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sida Karya Nomor 00, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada Muhammad Asmara, S.H., dan Lukmanul Hakim, S.H., Advokat Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Firm RAAL & Associates yang beralamat di Jalan Raya Pamogan Nomor.00 Pemogan, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **"Penerima Kuasa"**

m e l a w a n

TERMOHON, jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat / tempat tinggal Jln. Padang Griya No. 00, Padang Sambian, Denpasar Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini Termohon telah memberi kuasa kepada Didik Trisula, S.H. dan A. Rauf Jawas, S.H., Advokat/Pengacara Peraktek, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 00.Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **"Penerima Kuasa"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Hlm. 1 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dalam persidangan;
Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0/Pdt.G/2017/PA.Dps., tanggal 04 Januari 2017 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara Hukum agama Islam pada tanggal 09 April 2004 di Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Rungkut, Surabaya Propinsi Jawa Timur berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.79/Kk. 15. 29. 16/Pw.01/11/2016;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melahirkan 2 (Dua) orang anak yaitu anak pertama di beri nama : ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 26 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 131/RSUP/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Anak kedua diberi nama ANAK KEDUA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 18 Nopember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 157/RSH/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- 3 Bahwa pada mulanya antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan berjalan harmonis sebagai layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sehingga menambah kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin mesra dan penuh rasa kasih sayang;

Hlm. 2 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini menempati rumah bersama yang dijadikan sebagai tempat kediaman yang beralamat di jalan Sida Karya No.00 Denpasar Selatan, kota Denpasar hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya KTP atas nama Pemohon maupun KTP atas nama Termohon serta diterbitkannya Kartu Keluarga dengan No. 5171010406070435 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Denpasar atas nama Kepala Keluarga PEMOHON (Pemohon);
- 5 Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan 10 (sepuluh) tahun mulai adanya timbul keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang diawali dengan percekocokan yang terus menerus, bahkan Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai seorang suami, sehingga didalam percekocokan tersebut Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Pemohon, yang Pemohon sendiri tidak tau apa masalahnya, sehingga sejak itu pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis bersama Termohon;
- 6 Bahwa Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan percekocokan atau perselisihan yang terjadi tetapi termohon tidak mempunyai niat baik terhadap pemohon, upaya tersebut tidak pernah berhasil, sehingga percekocokan atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi;
- 7 Bahwa puncaknya pada tanggal 11 Januari 2016, Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan yang dasyat, termohon memaki maki Pemohon dengan sebutan yang tidak wajar disebutkan oleh seorang istri bahkan Termohon pada saat itu pula langsung melontarkan kata-kata “ceraikan aku” kepada Pemohon, bahkan pada saat itupula Termohon langsung pergi dari rumahnya kediaman dan tinggal Jln. Padang Sambian, Perumahan Padang Griya No. bersama anak-anaknya (rumah kontrakan) maka sejak saat itu sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon hidup sendiri-sendiri dan tidak tinggal serumah lagi;
8. Bahwa dengan kondisi yang terjadi seperti diuraikan pada poin-poin diatas Pemohon merasa adanya tekanan bathin yang tidak dapat di pikulnya,

Hlm. 3 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasakan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon "perceraian" karena kondisi perkawinannya sudah jelas bertentangan dengan tujuan sebuah perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ;

"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Denpasar / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Hlm. 4 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0/Pdt.G/2017/PA.Dps. tertanggal 23 Februari 2017 tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. Ahmad Baraas, M.Si, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 Maret 2017, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan tanggal 23 Maret 2017, bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa Termohon pada intinya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon kecuali yang tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa kiranya Termohon sangat perlu menanggapi semua dalil-dalil permohonan cerai talak untuk memperjelas Majelis hakim dalam memutus perkara a quo dikarenakan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan mengandung unsur fitnah;
3. Bahwa terhadap dalil Nomor 1 ditanggapi sebagai berikut; bahwa benar Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Rungkut, Surabaya Propinsi Jawa Timur, sesuai Akta Nikah Nomor B.79/kk.15.29.16/Pw.01/11/2016. Pada tanggal 09 April 2004 dan sesuai Akta yang didalilkan;
4. Bahwa terhadap dalil permohonan cerai talak Pemohon No. 2 adalah benar yang benar dalam membina perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu;
 1. ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 11 tahun;

Hlm. 5 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KEDUA, laki-laki umur 9 tahun yang saat ini ikut/dipelihara oleh Termohon;
5. Bahwa terhadap dalil permohonan Cerai talak No.3 dan 4 adalah benar rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis sampai dikaruniai 2 orang anak dan Termohon dan Pemohon tinggal di Denpasar tepatnya di Jalan Sidakarya No. 00 Denpasar. Dan Termohon dan Pemohon memiliki KTP di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa terhadap dalil permohonan cerai talak No. 5 dan 6 ditanggapi sebagai berikut;
 - Bahwa adalah tidak benar dalil No. 5 dikatakan timbulnya keretakan dalam berumah tangga antara Termohon dan Pemohon dan percecokan terus menerus yang penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon hal ini adalah fitnah dan dalil yang dibolak balik yang benar justru Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai isteri dan yang jelas pemohon telah memiliki WIL (Wanita Idaman lain) dan sejak Pemohon memiliki perempuan lain sifat Pemohon berubah dan pulang kerumah tidak menentu;
 - Bahwa terhadap dalil No. 6 adalah tidak benar Pemohon berupaya menyelesaikan percecokan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga yang benar Pemohon dalam rumah tangga sering pergi yang pulangnyanya tidak menentu dan yang benar dikarenakan juga Pemohon sibuk dengan WIL nya;
 - Bahwa terhadap dalil No. 7 adalah tidak benar dikatakan telah terjadi percecokan yang dasyat dikarenakan Termohon melontarkan kata-kata cerai yang benar Pemohonlah yang sering sekali dalam pertengkaran mengucapkan kata-kata cerai yaitu "Saya Ceraikan kamu" bahwa yang benar penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan pemohon telah menikah dengan WIL.nya;
 - Bahwa Termohon pindah dari rumah di Kepaon Indah Blok 00 No. 00 Pemogan Denpasar ke tempat Kos-kosan Jalan Perumahan Padang Gria No. 00 Padang Sambian, dikarenakan rumah tersebut dikembalikan kepemiliknyanya karena Termohon ditinggal suami sehingga Termohon tidak

Hlm. 6 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk membayar kelanjutan angsuran, bahwa saat itu suami/Pemohon meninggalkan rumah di Kapaon lebih dulu dari Termohon;

7. Bahwa oleh karena sifat-sifat Pemohon yang mau menang sendiri dan jelas-jelas telah berselingkuh, maka Termohon sebagai seorang isteri yang didzolimi sangat merasa tertekan atas keadaan rumah tangga Termohon;
8. Bahwa walaupun Pemohon memiliki sifat-sifat yang kurang baik tersebut di atas Termohon tetap memaafkan dan akan terus berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
9. Bahwa perlu diketahui oleh yang Mulya Majelis hakim anak-anak Termohon dan Pemohon tidak menginginkan orang tuanya bercerai, untuk itu Termohon juga tidak menginginkan bercerai karena setahu Termohon bahwa suami/Pemohon sebenarnya baik dan penuh tanggung jawab karena pengaruh dari perempuan lain / Wilnya sehingga Pemohon berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dakan konvensi mohon dianggap dan termasuk pula secara Mutatis dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa memang benar pada tanggal 9 April 2004 Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan dengan n penggugat Rekonvensi secara Islam d Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Surabaya sesuai dengan Akta Nikah Nomor 99/07/IV/2004;
4. Bahwa dari perkawian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ;
 1. ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 11 tahun;
 2. ANAK KEDUA, laki-laki umur 9 tahun yang saat ini ikut/dipelihara oleh Termohon;
5. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ada sedikit masalah dikarenakan Penggugat

Hlm. 7 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Rekonvensi sejak menikah dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberikan nafkah atau belanja bulanan;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sifat egois maunya menang sendiri yang tidak mau menerima masukan / pendapat isteri, juga memiliki sifat acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap isteri, namun semua sifat-sifat yang tidak baik dan tidak memberikan nafkah lahir tersebut sudah Penggugat Rekonvensi maafkan demi keutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi;
7. Disamping memiliki sifat yang buruk seperti tersebut di atas Tergugat Rekonvensi juga memiliki WIL, yang bernama Neniarti/Nenisyarti dan sudah dikenalkan dengan anak-anak Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan hati yang tulus mengijinkan Tergugat Rekonvensi untuk menikah dengan Wilnya;
9. Bahwa apabila yang Mulya Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi /Pemohon maka Penggugat Rekonvensi berhak menuntut yang menjadi haknya dan juga menuntut harta gono gini sebagaimana tersebut di bawah ini;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah lalai tidak memberikan nafkah lahir sejak pernikahan maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dibebani/dihukum untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- x 12 tahun = Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka dikarenakan anak-anak tersebut dipelihara/diasuh oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dibebani biaya nafkah anak sampai anak dewasa (21 tahun) atau telah menikah dengan rincian sebagai berikut;
 - Untuk anak pertama (ANAK PERTAMA), laki-laki, umur 11 tahun sebesar Rp. 2.000.000,-x 12 bln x 10 tahun = Rp. 240.000.000;
 - Untuk anak kedua(ANAK KEDUA), laki-laki, umur 9 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- x 12 bln x 12 tahun Rp. 288.000.000,-

Hlm. 8 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan bahwa biaya nafkah anak tersebut dibayar kesemuanya didepan;

12. Bahwa apabila terjadi perceraian maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- x 3 bulan = Rp. 12.000.000,- dan uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
13. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi telah membawa harta bawaan / harta milik Penggugat Rekonvensi berupa ;
 - a. Mobil Suzuki Splash seharga Rp 120.000.000,- dijual dan uang hasil penjualan dibawa Tergugat Rekonvensi;
 - b. Mobil Box seharga Rp 125.000.000,-dijual uang hasil penjualan dibawa Tergugat Rekonvensi;
 - c. 3 (tiga) unit mesin pengering dan 2 (dua) unit mesin cuci seharga Rp. 300.000.000,- dijual uang hasil penjualan dibawa Tergugat Rekonvensi;Jumlah uang yang dibawah Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 545.000.000,- dan sudah dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Oktober 2016 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 185.000.000,- sisa yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 360.000.000,-
14. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi telah mengumpulkan harta bersama /gono gini berupa;
 - a. 1 (satu) buah toko mebel dan perabotan rumah tangga yang terletak di Jalan Bay Pass Pesangaran No. 00 Denpasar, dengan aset senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
 - b. 1 (satu) buah Toko Mebel dan Perabotan rumah tangga yang terletak di Jalan Gunung Sopotan No. 00 Denpasar (depan Pom Bensin), dengan aset senilai Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
 - c. 1 (satu) buah Mobil Suzuki Eskudo warna Silver (sudah terjual 75 juta rupiah) hasil penjualan dibawa Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 9 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah Mobil Toyota Fortuner DK 1111 QT warna hitam senilai Rp. 300.000.000,- saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi;

e. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Tekno 125 DK 4907 EQ senilai Rp. 15.000.000,- dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Dalam Konvensi;

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugata Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang telah lalai tidak memberikan nafkah lahir sejak pernikahan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- x 12 bln x 12 thn = Rp. 576.000.000,-
3. Menetapkan hukum ke 2 (dua) anak hasil perkawina Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dipelihara/diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah anak samapi anak dewasa (21 tahun) atau telah menikah dengan rincian sebagai berikut ;
 - Untuk anak pertama (ANAK PERTAMA), laki-laki, umur 11 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- x 12 bln x 10 tahun = Rp. 240.000.000;
 - Untuk anak kedua (ANAK KEDUA), laki-laki, umur 9 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- x 12 bln x 12 tahun = Rp. 288.000.000,-Keterangan bahwa biaya nafkah anak tersebut dibayar kesemuanya didepan;

Hlm. 10 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,- x 3 bln = Rp. 12.000.000,- dan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sisa penjualan harta bawaan/harta milik Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Mobil Suzuki Splash seharga Rp. 120.000.000,- dijual dan uang hasil penjualan dibawa Tergugat Rekonvensi;
 - b. Mobil Box seharga Rp. 125.000.000,-dijual uang hasil penjualan dibawa Tergugat Rekonvensi;
 - c. 3 (tiga) unit mesin pengering dan 2 (dua) unit mesin cuci seharga Rp. 300.000.000,- dijual uang hasil penjualan dibawa Tergugat Rekonvensi;
Jumlah uang yang dibawah Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 545.000.000,- dan sudah dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Oktober 2016 kepada penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 185.000.000,- sisa yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 360.000.000,-;
 - d. Menetapkan hukum membagi dua sama rata harta gono gini antara penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secara hukum Islam yaitu;
 - a. 1 (satu) buah Toko Mebel dan Perabotan rumah tangga yang terletak di Jalan Bay Pass Pesangaran No. 00 Denpasar, dengan aset senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
 - b. 1 (satu) buah Toko Mebel dan Perabotan rumah tangga yang terletak di Jalan Gunung Sopotan No.00 Denpasar (depan Pom Bensin), dengan aset senilai Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar) saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
 - c. 1 (satu) buah Mobil Suzuki Eskudo warna Silver (sudah terjual 75 juta rupiah) hasil penjualan dibawa Tergugat Rekonvensi;
 - d. 1 (satu) buah Mobil Toyota Fortuner DK 1111 QT warna hitam senilai Rp. 300.000.000,- saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 11 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Tekno 125 DK 4907 EQ senilai Rp. 15.000.000,- dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum Pemohon dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis pada tertanggal 25 April 2017 yang pada intinya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon cerai talak Pemohon dan juga telah memberikan jawaban secara tertulis pula atas gugatan/tuntutan Termohon tersebut yaitu sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa dengan tegas menolak segala segala sesuatu yang dalil-dalil yang diuraikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kecuali yang dengan tegas dikau oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi menolak dalil No. 5 dan No. 6 yang benar adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberi sebagaimana kewajiban seorang suami, dengan jalan mengelolah usaha Laundry yang berlokasi di wilayah Pemogan. Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi bekerja membanting tulang dalam pengelolaan Laundry tersebut yang seharusnya keuntungan dari pengelolaan tersebut diambil oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan tetapi langsung diambil oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak benar memiliki WIL, wanita yang pernah di ajak dan kebetulan ketemu sama anak-anaknya adalah rekan kerja di kios rongsokan eks Hotel (Barang Bekas Hotel) yang terletak di Jalan Bay Pass Pesanggaran No. 00 Denpasar;

Hlm. 12 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menolak dalil No. 9, No. 13 dan No. 14 mengenai tuntutan harta bersama (gono gini) digugat/dimohonkan secara terpisah dengan permohonan cerai talak sesuai dengan yurisprudensi putusan MARI Reg. No. 1020 K/Pdt/1986;
5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil No.10 dan No. 11 dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kedua anak-anak nya telah nyata-nyata dinafkahi melalui usaha Laundry dan diberikan uang tunai sekaligus membayar biaya anak-anak sekolah; Anak merupakan titipan Allah sudah seyogyanya dibesarkan bersama-sama, biaya tentang kebutuhan anak kedepan menjadi tanggung jawab seorang ayah dan seorang ibu, jadi Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi menolak pembayaran di depan;
6. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,-

Dalam Rekonvensi;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk seluruhnya. Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan yaitu sebagai berikut yaitu pada dasarnya saya tetap dengan jawaban semula dan saya setuju atas kesanggupan dan pemberian Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 28 Juni 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. KK 5171010406070435, yang dikeluarkan oleh Camat Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 15 November

Hlm. 13 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.2);

3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.79/Kk.15 29.16/PW.01/11/2016, tanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 131/RSUP/2005. Tanggal 06 Mei 2005, atas nama "ANAK PERTAMA", yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 157/RSH/2007. Tanggal 03 Desember 2007, atas nama "ANAK KEDUA", yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.5);

II. SAKSI-SAKSI

- I. SAKSI PERTAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan P. Ayu Nomor 00 Denpasar, Br. Lingkungan Begawan. Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adik kandung dari Pemohon ;
 - b. Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
 - c. Bahwa saya mengetahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi hal ini disebabkan karena antara pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokkan, sering

Hlm. 14 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menurut Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- d. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 2 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- e. Bahwa saya pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil dan menurut saya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
- f. Bahwa setahu saya ada usaha Laundry milik Pemohon dan Termohon dan usaha laundry tersebut sejak tahun 2004 dan hasil laundry tersebut kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) setiap bulannya dan hasil dari Laundry tersebut dikasikan semua kepadaTermohon;
- g. Bahwa usaha Laundry tersebut sekarang sudah tidak ada dan usaha tersebut sudah ditutup sejak tahun 2012 dan sudah dijual karena keadaannya sudah sepi;
- h. Bahwa setelah usaha laundry sepi, Pemohon usaha lain yaitu sales motor dan dari usaha sales motor tersebut hasilnya tidak menentu, setelah itu baru usaha mebel mulai tahun 2012 dan yang mengelolah usaha mebel tersebut yaitu Pemohon bekerja sama dengan saya sendiri;
- i. Bahwa hasil dari usaha mebel tersebut sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) setiap bulannya, yang dibagi dua dengan saya, dan setelah dipotong dengan operasionalnya, hasil bersihnya sekitar Rp. 20.000.000 sampai Rp. 25.000.000,- perbulannya;
- j. Bahwa yang saya tahu Termohon pernah meminta diceraikan oleh Pemohon dan hal ini saya mendengarnya dari Pemohon;
- i. Bahwa setahu saya Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya dengan cara mengantarkan kepada anak-anaknya;
- II. SAKSI KEDUA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Karya Makmur No.00 Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara

Hlm. 15 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya teman Pemohon sejak kecil ;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - c. Bahwa 2 orang anak Pemohon dengan Termohon sekarang tinggal dan dalam asuhan Termohon;
 - d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara pemohon dengan Termohon sering bertengkar, namun sebabnya saya tidak tahu;
 - e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - f. Bahwa saya pernah beruha untuk menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil, dan menurut saya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon walaupun Termohon tetap berkeras juga untuk mempertahankan rumah tangganya;
 - g. Bahwa Pemohon mempunyai usaha jual beli barang bekas Hotel (ex Hotel);
 - h. Bahwa usaha tersebut mulai ada sekitar tahun 2013, dan usaha tersebut kerja sama dengan adiknya Pemohon;
 - i. Bahwa setahu saya sebelumnya ada usaha laundry dan usaha laundry tersebut sudah ditutup karena antara hasil dan modal tidak sesuai;
 - j. Bahwa saya tidak tahu hasil dari usaha jual beli barang ex hotel tersebut;
- Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

III. SAKSI KETIGA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan G. Sopotan No.00 Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya keponakan Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa 2 orang anak Pemohon dengan Termohon sekarang tinggal dan dalam asuhan Termohon;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, sejak tahun 2015, sebabnya karena antara pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokkan, perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa saya pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan saya mendengar Termohon mengatakan pada saya bahwa Pemohon pamanmu, sudah tidak cocok lagi dengan Termohon;
- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan pemohon datang hanya untuk melihat anaknya;
- g. Bahwa saya tahu, Pemohon kerjanya sebagai kontraktor, Pemohon mempunyai usaha jual beli barang bekas hotel dan dengan usaha tersebut Pemohon mampu untuk menafkahi anak isterinya;
- h. Bahwa saya pernah berusaha untuk menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil, dan menurut saya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;
- i. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 buah toko, 1 unit mobil Fortuner;
- j. Bahwa setahu saya Termohon bekerja sebagai Ibu rumah tangga yaitu mengasuh anak-anaknya dan tidak punya pekerjaan lain;
- k. Bahwa Pemohon sering memberikan nafkah untuk Pemohon dan anak-anaknya dengan cara mentransfer karena ATM dipegang oleh anak-anak Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Hlm. 17 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 29 Juni 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (T.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 99/07/IV/2004, tanggal 12 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (T.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 131/RSUP/2005. Tanggal 06 Mei 2005, atas nama "ANAK PERTAMA", yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (T.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 157/RSH/2007. Tanggal 03 Desember 2007, atas nama "ANAK KEDUA", yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (T.4);
5. Foto copy bukti perkawinan Pemohon bersama perempuan lain tanggal 05 Maret telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (T.5);
6. Foto copy nama toko dan barang-barang ex hotel dagangan Pemohon telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (T.6);

II. SAKSI-SAKSI

- I. SAKSI PERTAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Taman Sekar 00 Nomor 00 Padang Sambian Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Hlm. 18 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



- a. Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sahabat dekat dari Pemohon dan Termohon ;
- b. Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- c. Bahwa saya mengetahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah kurang harmonis lagi sejak rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon diambil alih oleh pemiliknya karena jual belinya belum selesai;
- d. Bahwa penyebab lain kurang harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mempunyai idaman wanita lain dan telah kawin sirri dengan perempuan tersebut di Medan dan hal ini saya tau dari pengakuan Pemohon sendiri;
- e. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal dan seminggu sebelum lebaran Termohon telah pulang ke Jawa ;
- f. Bahwa Pemohon masih memberkan nafkah hanya untuk anak-anaknya saja berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- setiap minggunya;
- g. Bahwa setahu saya Pemohon dan Termohon mempunyai usaha laundry, tetapi usaha laundry itu adalah usaha milik Termohon sejak Termohon belum menikah dengan Pemohon dan nilai aset usaha laundry tersebut lebih kurang Rp. 300.000.000,-
- h. Bahwa usaha laundry sekarang sudah di jual karena pemasukkan tidak sesuai dengan biaya operasionalnya;
- i. Bahwa Termohon ada harta bawaan berupa kendaraan roda 4 dan sepeda motor;
- j. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa, tempat usaha (gudang) tempat jual beli barang bekas hotel yang terletak di Jalan Bay Pass Ngurah Ray, Sanur dan di Jalan Pulau Sopotan, 1 unit kendaraan roda 4 merk Fotuner dan 1 unit sepeda motor;
- k. Bahwa tempat usaha/gudang yang dijadikan tempat usaha Pemohon dan Termohon itu milik orang lain dan dikontrak oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm. 19 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa yang menguasai tempat usaha/gudang itu sekarang adalah Pemohon, sedang hasil usaha jual beli barang bekas dari 2 tempat tersebut lebih kurang Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 20.000.000,- sehari;
- m. Bahwa saya pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil dan menurut saya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
- II. SAKSI KEDUA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Buana Raya No.00 Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya teman dekat Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - c. Bahwa 2 orang anak Pemohon dengan Termohon sekarang tinggal dan dalam asuhan Termohon dan Termohon adalah orang baik dalam mengasuh anak-anaknya;
 - d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang kurang harmonis lagi, karena Pemohon telah nikah sirri dengan perempuan lain yang bernama Neni dan Termohon dan anak-anak tidak menerima kalau Pemohon menikah lagi dan hal ini saya tahu dari cerita Termohon sendiri 3 atau 4 bulan yang lalu;
 - e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan sekarang Termohon telah pulang ke Jawa bersama anak-anaknya seminggu sebelum lebaran;
 - f. Bahwa saya tahu Pemohon mempunyai usaha Loondry, tetapi usaha itu adalah usaha milik Termohon sejak Termohon belum menikah dengan Pemohon, hal inipun saya diceritakan oleh Termohon;
 - g. Bahwa saya tidak tahu nilai aset dari usaha laundry tersebut dan sekarang usaha laundry tersebut sudah dijual, karena pemasukkan tidak sesuai

Hlm. 20 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya operasionalnya, dan usaha laundry itu dijual karena Termohon ingin fokus mengurus anak-anaknya di rumah ;

- h. Bahwa menurut Termohon ada harta bawannya yaitu kendaraan roda 4 (Escudo) tetapi sudah dijual dan sepeda motor;
- i. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tempat usaha (gudang) tempat jual beli barang bekas hotel yang terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur dan di Jalan Pulau Sopotan, satu unit kendaraan roda 4 merk Fortuner dan sepeda motor merk Vario;
- j. Bahwa tempat usaha/gudang yang dijadikan tempat usaha Pemohon dan Termohon itu adalah milik orang lain dan dikontrakkan oleh Pemohon dan Termohon dan ditempat tersebut isinya adalah barang-barang bekas hotel dan yang menguasai usaha tersebut sekarang adalah Pemohon;
- k. Bahwa saya pernah menasehati Termohon, tetapi tidak berhasil dan menurut saya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon walaupun Termohon demi anak-anaknya rela dimadu dan berkeras untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 0/Pdt.G/2017/PA.Dps. pada tanggal 25 Juli 2017;

Bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 03 Agustus 2017 yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan untuk lebih lengkapnya sebagaimana terturai dalam berita acara sidang tanggal 03 Agustus 2017, demikian pula Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulan tertanggal 03 Agustus 2017 sebagaimana tertera dalam berita acara sidang tanggal 03 Agustus 2017;

Hlm. 21 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/kuasanya hadir dipersidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. Ahmad Baraas, M.Si., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2 dan T.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, dan Kartu Keluarga, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3 dan T.2) berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.3, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan

Hlm. 22 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. dan T.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 09 April 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kabupaten/Kodya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/07/IV/2004, tanggal 12 April 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai seorang suami, sehingga dalam percekocokkan tersebut Termohon sering melontarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Pemohon, yang Pemohon sendiri tidak tahu apa masalahnya, sehingga sejak itu Pemohon merasa sudah tidak kecocokkan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis bersama Termohon;

Menimbang, bahwa melalui Kuasa hukumnya Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebahagian dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan membantah sebahagian yang lainnya yaitu tidak benar kalau penyebab terjadinya perselisihan karena ulah Termohon, namun yang benar adanya pertengkaran karena Termohon telah mempunyai wanita idaman lain bahkan sekarang telah meikah dengan wanita tersebut;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA., SAKSI KEDUA dan SAKSI KETIGA, yang telah dewasa dan disumpah sesuai agamanya dan telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg, oleh karena

Hlm. 23 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi keterangan saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan yang pada intinya menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan karena pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan antara pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 dan sudah berjalan 1 tahun 8 bulan yang lalu hingga sekarang. Keluarga kedua belah pihak sudah maksimal mengupayakan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Kemudian dalam kesimpulan Termohon bahwasanya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hal ini menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon (Replik Pemohon dan Duplik Termohon) dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, kumpul baik sebagaimana layaknya suami dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga karena Pemohon juga telah mempunyai wanita idaman lain bahkan sekarang telah menikah lagi dengan wanita tersebut dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 yang lalu hingga sekarang;

Hlm. 24 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokkan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi :

يعد ينفع	وجين	الحياة	حين		
	غير	الربطه	الزوجيه	وحين	فيها
	وهذا	الزوجين	يحكم		

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa,*

Hlm. 25 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Dan Majelis mengambil alih isi dan maksud dari dalil-dalil tersebut di atas, sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA Kecamatan tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah-fahaman dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;

Hlm. 26 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan, dengan pertimbangan bahwa azas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3), Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim menilai kumulasi objektif berupa kumulasi gugatan harta bersama dengan gugatan harta bawaan Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, dapat dibenarkan menurut hukum, lagi pula cerai talak dapat dikumulasikan dengan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, harta bersama, sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun yurisprudensi MARI Reg. No. 1020 K/Pdt/1986 yang dijadikan dasar oleh Tergugat Rekonvensi diputus tahun 1986 sewaktu undang-undang tentang peradilan agama belum diundangkan, sekarang undang-undang tentang peradilan agama sudah diundangkan tahun 1989 maka undang-undang inilah yang dijadikan dasar hukum, sehingga kumulasi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- dimana dalam

Hlm. 27 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup dengan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, namun dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 3.000.000,- perbulannya atau keseluruhannya sebesar Rp. 9.000.000,-,

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah :

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

- Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang Nuzus, karena dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi yang tidak taat pada Tergugat Rekonvensi, namun retaknya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena kesalahan Tergugat Rekonvensi juga;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan disyariatkan iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari janin (*lil istibra'*) sehingga kepentingan tersebut bukan hanya bagi Penggugat Rekonvensi akan tetapi juga bagi Tergugat Rekonvensi, sehingga selama menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 28 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mengenai nominalnya nafkah iddah dan mut'ah dengan memperhatikan penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimal, dan juga asas kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Iddah tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis besarnya Iddah dan mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan penghasilannya, untuk nafkah iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) untuk seluruhnya (selama 3 bulan) dan mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Pemeliharaan anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon agar 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki lahir tanggal 26 April 2005 dan ANAK KEDUA, laki-laki lahir tanggal 18 November 2007, hak pemeliharannya (hadhanah) berada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, tidak menanggapi masalah pemeliharaan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut tidak ada yang memperlmasalahkan dan anak tersebut telah merasa nyaman bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak ;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Rekonvensi tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Hlm. 29 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnah 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai sedangkan untuk pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih

Hlm. 30 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya kepada anak tersebut sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Tentang Biaya Pemeliharaan Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, anak yang pertama selama 10 tahun kedepan sebesar Rp. 240.000.000,- sedangkan untuk anak yang nomor 2 selama 12 tahun kedepan sebesar Rp. 288.000.000,- dimana setiap bulannya untuk seorang anak sebesar Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam Repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar seperti yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi akan memberikan setiap bulannya sesuai dengan kemampuannya dan sesuai kebutuhan anak-anaknya dan menolak untuk dibayarkan di depan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai;
- Pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 dinyatakan :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا بِوَسْعِهَا

Artinya : *"Dan ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";*

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir *"Ahkam Al Qur'an"* Juz I hal. 274 menyatakan : *"Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";*

- Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *"Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat*

Hlm. 31 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah/biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Al Qur'an Surat An Nisa' ayat (34) jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi nafkah, kiswah dan keperluan rumah tangga lainnya untuk isteri dan anak yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tiap bulan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar pada kebutuhan anak. Majelis Hakim berpendapat nafkah 2 orang anak, maka yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa, usia (21 tahun) atau telah kawin ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pembayaran nafkah anak harus dilunasi semua kedepannya sebelum anak berusia 21 tahun, tuntutan mana tidak disanggupi dan Tergugat Rekonvensi tidak setuju dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan akan memutuskan hubungan silaturahmi antara anak dengan ayahnya dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa tuntutan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak tersebut bukanlah

Hlm. 32 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-semata kewajiban seorang ayah, namun apabila ayahnya tidak mampu untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak dibayar kesemuanya kedepan tidak tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dikesampingkan;

Tentang Nafkah Madliyah (nafkah lampau):

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak pernikahan sampai sekarang yaitu selama 12 tahun (144 bulan) sebesar Rp. 4.000.000.-/bulan atau keseluruhannya sebesar Rp. 576.000.000,-dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah (nafkah Madliyah), Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak menyanggupinya karena selama ini Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dari hasil usaha bersama lewat usaha laundry, dan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kelalaian tersebut keseluruhannya selama 12 tahun sebesar Rp. 576.000.000,-(Lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi telah menanggapi permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 12 tahun sampai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 2 orang anak, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan dan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini telah terbukti bahwa selama 12 tahun Penggugat tidak pernah menuntut nafkah tersebut pada Pengadilan Agama, hal ini membuktikan bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi ikhlas dan menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi, walaupun ada masalah nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, semestinya Penggugat Rekonvensi akan menuntut Terguga Rekonvensi melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun kenyataannya tidak demikian;

Hlm. 33 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp. 576.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) karena 12 tahun tidak diberi nafkah, dengan tegas ditolak oleh Tergugat Rekonvensi karena selama ini Tergugat Rekonvensi tetap menafkahi Penggugat Rekonvensi dari hasil usaha bersama yaitu usaha laundry semua keuangannya diambil oleh Penggugat Rekonvensi, alasan penolakan tersebut telah dibenarkan oleh saksi Tergugat Rekonvensi (SAKSI PERTAMA. dan SAKSI KEDUA), sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang bernama SAKSI PERTAMA juga menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi walaupun hal tersebut diperuntukan kepada anak-anaknya, oleh karenanya maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kelalaian tersebut tidak terbukti, karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang Harta Bawaan :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi atas harta bawaan (posita rekonvensi poin 13), Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi telah membawa harta bawaan/harta milik Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Mobil Suzuki Splash seharga Rp. 120.000.000,- dijual uang hasil penjualan di bawa Tergugat Rekonvensi;
 - b. Mobil Box seharga Rp. 125.000.000,- dijual uang hasil penjualan dibawa Tergugat Rekonvensi;
 - c. Tiga unit mesin pengering dan dua unit mesin cuci seharga Rp. 300.000.000,- dijual uang hasil penjualan dibawa Tergugat Rekonvensi;
- Jumlah uang yang dibawa Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 545.000.000,- dan sudah dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Oktober 2016 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 185.000.000,- sisa yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 360.000.000,-

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam repliknya menolak dalil No. 9, 13, dan 14 mengenai tuntutan harta bawaan dan harta bersama harus digugat secara terpisah dengan cerai talak sesuai dengan yurisprudensi MARI Reg. No. 1020 K/Pdt/1986;

Hlm. 34 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan maka dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. selanjutnya Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti surat berkenaan harta bawaan hanya menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa dari gugat dan jawaban serta bukti saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan harta bawaan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat hanya keterangan dua orang saksi PERTAMA dan SAKSI KEDUA, kedua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam dan tidak ada hubungan keluarga maka telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga keterangannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;
- Bahwa saksi pertama bernama SAKSI PERTAMA menerangkan telah kenal dengan Penggugat Rekonvensi sebelum menikah, Penggugat Rekonvensi sebelum menikah ada usaha laundry dan ada sebuah mobil roda 4 dan sebuah motor roda 2, sedangkan saksi kedua bernama SAKSI KEDUA menerangkan telah kenal dengan Penggugat Rekonvensi setelah menikah, Penggugat Rekonvensi sebelum menikah ada usaha laundry dan ada sebuah mobil roda 4 dan sebuah motor roda 2;
- Bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi kedua karena baru kenal dengan Penggugat Rekonvensi setelah menikah sehingga tidak tahu keadaan harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang sebenarnya, saksi kedua walaupun dapat menyebutkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi itu hanya mendengar cerita dari Penggugat Rekonvensi, seharusnya saksi mengetahui sendiri dan melihat sendiri bukan dari cerita, oleh sebab itu keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan dikesampingkan. Bahwa saksi pertama karena kenal sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dan mengetahui harta bawaan Penggugat Rekonvensi, walaupun secara detailnya tidak mengetahui tetapi Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat Rekonvensi yang dapat

Hlm. 35 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima keterangannya hanya seorang saksi pertama bernama SAKSI PERTAMA karenanya hanya merupakan bukti permulaan, dan keterangan seorang saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti surat karenanya seorang saksi tidak dapat dijadikan bukti yang kuat karena berdasarkan asas unus testis nullus testis artinya seorang saksi bukan saksi, oleh karena itu pembuktian Penggugat Rekonvensi mengenai harta bawaan tidak memenuhi batas minimal alat bukti, sehingga gugat rekonvensi mengenai harta bawaan (posita rekonvensi poin 13) **tidak terbukti**, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 1905 KUH.Perdata bahwa keterangan seorang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak dapat dipercaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan karena gugat rekonvensi mengenai harta bawaan (posita rekonvensi poin 13) tidak terbukti maka harus dinyatakan **ditolak**, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004, bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak;

Tentang Harta Bersama :

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah toko mebel dan perabotan rumah tangga yang terletak di Jalan Bay Pass Pesangaran No. 00 dengan aset senilai Rp. 1.000.000.000,- dan 1 (satu) buah toko mebel dan perabotan rumah tangga yang terletak di Jalan Gunung Soputan Nomor 00 Denpasar (depan pom bensin) dengan aset senilai Rp. 1.000.000.000,- dalil mana oleh Tergugat Rekonvensi tidak ditanggapi dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak menginginkan penggabungan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi, yang menerangkan bahwa toko/gudang tempat usaha tersebut bukanlah hak milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, tetapi hanya sekedar

Hlm. 36 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa untuk usaha tersebut, dan yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hanya isi dari toko/gudang tersebut;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta sebuah toko mebel/gudang yang terletak di Jalan Bay Pass Pesangaran No. 00 Denpasar dan sebuah toko mebel/gudang yang terletak di Jalan Gunung Soputan No.00.Denpasar hanyalah menyewa pada pihak ketiga yang dibayar tiap tahun berjalan, menurut Majelis Hakim sekiranya sewa berakhir maka kedua toko mebel/gudang tersebut kembali kepada pemiliknya (pihak ketiga), tidak dapat dijadikan obyek harta bersama karena bukan hak kepemilikan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, hanya mempunyai hak sewa saja. Sedangkan uang sewa karena dibayar tiap tahun berjalan tidak dapat ditarik/diminta kembali. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kedua toko mebel/gudang tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa isi dari toko tersebut adalah mebel dan perabot rumah tangga, namun menurut keterangan saksi dari kedua belah pihak, kemudian diperkuat lagi ketika Majelis Hakim meninjau di lokasi toko tersebut, ternyata isi toko/gudang tersebut adalah barang-barang bekas hotel antara lain berupa, kloset, wastafel, sofa, kursi dan lain lain (barang-barang ex hotel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan tersebut jauh berbeda dengan kenyataan yang ada di lokasi tempat usaha Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah toko mebel poin 14 (a) gugatan Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa usaha itu adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun kenyataan dipersidangan bahwa usaha/ isi dari tokonya tersebut adalah merupakan usaha bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan adik kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama ADIK KANDUNG. hal ini telah dikuatkan

Hlm. 37 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keterangan 2 orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi yaitu SAKSI PERTAMA, SAKSI KEDUA dan SAKSI KETIGA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa setengah dari isi Toko/gudang yang terletak di Jalan Bay Pass poin 14 (a) gugatan Penggugat Rekonvensi itu adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, kemudian isi toko/gudang yang ada di Jalan Gunung Soputan juga termasuk harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa selain dari harta tersebut di atas Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah Mobil Suzuki Escudo Silver (sudah terjual 75 juta rupiah) dan hasil penjualannya di bawa oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah mobil merk Toyota Fortuner DK 1111 QT warna hitam dan dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Tekno 125 DK 4907 EQ, dalil mana telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi sendiri di tempat pemeriksaan obyek sengketa, kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi dipersidangan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 25 Juli 2017, oleh karenanya amar putusan yang menyangkut keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa disesuaikan dengan keadaan senyatanya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 0/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dasar hukum mengenai harta bersama sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hlm. 38 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ketentuan bahwa *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harta bersama yang terbukti dipersidangan maupun pada saat pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut :

1. Setengah dari isi toko/gudang barang-barang ex hotel berupa kloset, wastafel, sofa, kursi, dan lain lain, yang asetya senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terletak di Jalan Bay Pass Pesangaran No. 00 Denpasar;
2. Semua isi toko/gudang barang-barang ex hotel yang terletak di Jalan Gunung Soputan No.00.Denpasar (depan pom bensin) berupa :
 - 1 set meja makan besar, 2 set meja makan kecil, 1 buah tempat tidur kayu, 48 buah closet duduk American, 16 buah bathup, 100 buah wastapel, 1 buah exsos, 2 buah kaca rias, 1 buah pintu kayu, 4 buah sofa, 4 buah meja bundar, 5 buah rak kayu, 13 buah kursi, 2 buah water hiter, 3 buah meja, 3 buah lampu hias, 1 buah rak jualan, 10 buah patung hias rusa, 1 buah kursi rotan, 1 buah meja kerja, 1 buah lukisan arab, 1 buah TV merk Sanken, 337 buah piring kecil, 11 buah tempat nasi;
3. 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner DK 1111QT warna hitam;
4. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Tekno 125 DK 4907 EQ;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, *"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"*. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa, *"Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya"*;

Menimbang, bahwa hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 menyatakan :

Hlm. 39 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِمُ عَصَكُمْ عَلَىٰ عِضِّ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِّلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٩٧﴾

Artinya : “ bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.....”;

Dalam kaitannya dengan harta bersama, ayat tersebut dapat dipedomani baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak atas bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata dipersidangan tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan dimaksud, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, karena obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, agar putusan ini dapat dijalankan, maka menghukum kepada Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan setengah bagian kepada Penggugat Rekonvensi secara natura, dan bila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan setengahnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 40 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tercatat dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT) sebagai berikut;
 - a. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, ANAK PERTAMA., laki-laki, lahir taggal 26 April 2005, dan ANAK KEDUA, laki-laki.lahir taggal 18 November 2007, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERGUGAT) untuk memberi nafkah 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir taggal 26 April 2005, dan ANAK KEDUA, laki-laki, lahir taggal 18 November 2007, minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10 % setiap pergantian tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun /telah kawin);

Hlm. 41 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 5.1. Setengah barang-barang ex hotel berupa kloset, wastafel, sofa, kursi, dan lain lain, yang asetya dinilai sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang terletak di jalan By Pass Pesangaran No. 00 Denpasar ;
 - 5.2. Semua barang-barang ex hotel yang terletak di jalan Gunung Soputan No. 17 Denpasar berupa :
 - 1 set meja makan besar, 2 set meja makan kecil, 1 buah tempat tidur kayu, 48 buah closet duduk American, 16 buah bathup, 100 buah wastapel, 1 buah exsos, 2 buah kaca rias, 1 buah pintu kayu, 4 buah sofa, 4 buah meja bundar, 5 buah rak kayu, 13 buah kursi, 2 buah water hiter, 3 buah meja, 3 buah lampu hias, 1 buah rak jualan, 10 buah patung hias rusa, 1 buah kursi rotan, 1 buah meja kerja, 1 buah lukisan arab, 1 buah TV merk Sanken, 337 buah piring kecil, 11 buah tempat nasi;
 - 5.3. 1 (satu) buah Mobil Toyota Fortuner DK 1111 QT warna hitam;
 - 5.4. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Tekno 125 DK 4907 EQ;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi memperoleh hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat Rekonvensi memperoleh hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum poin 5 tersebut di atas;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua sebagaimana diktum poin 6 tersebut di atas, dan apabila tidak bisa dibagi dua secara natura maka dijual lelang yang hasil penjualan lelang dibagi dua setengah untuk Penggugat Rekonvensi dan setengahnya lagi untuk Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana diktum poin 5 tersebut di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum poin 6 tersebut di atas;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hlm. 42 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.716.000,- (Satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, Drs. AF Matukhin, dan H. M. Helmy Masda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. ST. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

ttd

Drs. AF. Maftukhin

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Helmy Masda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | 875.000,00 |

Hlm. 43 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PS		750.000,00
5. Redaksi	:	5.000,00
6. Meterai	:	6.000,00
Jumlah	:	1.716.000,00

(Satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 44 dari 44 hlm. Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)